



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini.

Penelitian terdahulu pada bab ini merupakan penelitian yang berfungsi sebagai perbandingan penelitian yang relevan dengan topik yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sebelumnya pernah ada. Selanjutnya, pemetaan kerangka teori yang berasal dari teori-teori dan penelitian terdahulu yang ditentukan oleh peneliti diuraikan secara singkat pada bagian kerangka pemikiran. Sementara itu, anggapan sementara peneliti yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka pemikiran akan dituangkan pada bagian hipotesis.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agensi Theory*)

Teori agensi pertama kali digagas oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 yang menjelaskan keterkaitan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*), dimana pihak *principal* mempercayakan pihak *agent* untuk menjalankan tugas demi kepentingan *principal*. Teori keagenan ini berusaha untuk menjelaskan tentang permasalahan keagenan yang terjadi akibat adanya tujuan yang berbeda diantara pihak yang saling terkait dan bekerja sama.

Menurut Supriyono (2018:63) teori keagenan adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), dimana prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam organisasi perusahaan, Kadir (2017:10) menyebutkan bahwa yang disebut sebagai prinsipal merupakan para pemilik saham dan agen adalah dewan komisaris dan direksi manajemen yang mengadakan kontrak bisnis sehingga kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan kekayaannya (*shareholder wealth*). Dengan adanya tujuan yang sama tersebut menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena pada dasarnya agen memiliki sikap oportunist pada dirinya (Supriadi, 2020:42).

Sulistyanto (2018:30) menjelaskan bahwa konflik kepentingan yang terjadi secara konseptual melahirkan *agency problem* antara prinsipal dengan agen, yaitu ketika agen sebagai pengelola perusahaan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan principal sebagai pemilik perusahaan sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Abidin dan Prabantarikso (2021:16) menyatakan bahwa masalah yang terjadi antara prinsipal dan agen tidak hanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan tetapi bisa disebabkan karena adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetries*) yang diterima oleh masing-masing pihak. Seringkali, prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup terkait kinerja agen, sedangkan agen memiliki informasi secara keseluruhan tentang kondisi perusahaan.

Dalam memahami laporan keuangan perusahaan, manajemen dapat menggunakan teori agensi melalui perilaku berlandaskan motivasi karyawan, yaitu motivasi *opportunistic* yang cenderung menggunakan kebijakan *aggressive accounting* dan motivasi signaling yang cenderung mengarah pada persistensi laba (Indrarini, 2019:16). Dengan adanya motivasi tersebut, prinsipal dapat memerintahkan kepada pembuat laporan keuangan (agen) untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memanipulasi data yang ada sehingga dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri ataupun kepentingan bersama dan sebaliknya agen bisa membuat laporan keuangan untuk keuntungan dirinya sendiri.

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan praktik *transfer pricing* yang dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan munculnya ketidaksesuaian informasi antara pemilik perusahaan dan manajer.

#### Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Pada tahun 1973, Michael Spence menggagas atau mengemukakan untuk pertama kali terkait teori sinyal. Ada dua bagian yang dilibatkan dalam teori ini, yaitu pihak dalam (pemberi sinyal), manajemen dan pihak luar (penerima sinyal) seperti investor. Michael Spence mengemukakan bahwa pihak manajemen akan berusaha menyampaikan informasi yang relevan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak investor dengan cara memberikan isyarat atau sinyal kepada investor. Selanjutnya, investor akan berusaha memahami sinyal tersebut dan hasil keputusannya menyesuaikan dengan pemahaman investor terhadap sinyal tersebut (Spence, 1973:355-374).

Menurut Suganda (2018:15) teori sinyal (*signaling theory*) adalah konsep yang dapat menjelaskan latar belakang manajemen perusahaan pada saat memberikan informasi ke investor yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam menilai perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan maupun tahunan perusahaan, kebijakan perusahaan dan hal-hal lain yang dapat menggambarkan keadaan dan kinerja perusahaan (Suarjana, 2021:4).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari pengertian diatas bahwa teori sinyal dalam penelitian ini adalah teori yang membahas bagaimana seharusnya informasi (sinyal) keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan kepada para investor melalui laporan keuangan.

### Teori Akuntansi Positif

Riset akuntansi positif pertama kali dikemukakan oleh William H. Beaver (1968). Selanjutnya teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts dan Zimmerman (1978:112-133) menyatakan hasil penelitiannya yang menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Hasil penelitian tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan yang berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang pada saat ini dipakai untuk menemukan kaidah terbaru teori dan konsep akuntansi diwaktu mendatang (Setijaningsih, 2012:428).

Pada teori ini dikenal 3 hipotesis manajemen laba. Supriadi (2020:40) menjelaskan hipotesis tersebut, yaitu:

#### 1. *The Bonus Plan Hypothesis* (Hipotesis Rencana Bonus)

Hipotesis ini menyatakan bahwa pada umumnya prosedur pembukuan terkait pelaporan pergantian laba dari tahun mendatang ke tahun dibuatnya laporan keuangan akan dilakukan oleh manajer yang memiliki perencanaan bonus. Manajer dan direksi tentunya menginginkan pendapatan yang maksimal di setiap periode jika upah yang mereka terima berdasarkan pada bonus yang berasal dari pendapatan bersih perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan mempublikasikan pendapatan bersih yang



tinggi untuk menambah jumlah bonus yang akan diterima. Salah satu pendekatan untuk meujudkan hal tersebut adalah dengan memilih strategi pembukuan yang dapat memaksimalkan jumlah pendapatan yang diumumkan untuk periode tersebut.

2. *The Debt Covenant Hypothesis* (Hipotesis Kontrak Hutang)

Manajer perusahaan memiliki kemungkinan menggunakan metode pembukuan perubahan laba periode yang akan datang ke waktu dibuatnya pelaporan jika perusahaan dinilai akan melakukan pelanggaran pembukuan berdasarkan kesepakatan utang yang telah disepakati. Dengan demikian, adanya peningkatan laba yang terlaporkan akan mencegah adanya kesalahan teknis dalam perusahaan.

3. *The Cost Political Hypothesis* (Hipotesis Biaya Politik)

Semakin besar biaya politik yang harus ditanggung oleh organisasi, manajer pada umumnya akan condong ke sistem pembukuan yang memanfaatkan keuntungan yang terungkap dari sekarang hingga yang akan datang. Organisasi yang sangat besar memiliki standart kerja tinggi yang lebih berorientasi kepada lingkungan sekitar karena adanya anggapan bahwa organisasi tersebut dibutuhkan oleh banyak pihak. Kondisi tersebut dapat menambah biaya politik organisasi karena keuntungan yang diterima juga meningkat. Organisasi juga dapat menghadapi biaya politik pada waktu tertentu.

Berdasarkan uraian teori diatas maka pada penelitian ini bahwa bentuk dari hipotesis tersebut salah satu diantaranya adalah terkait dengan pembayaran pajak. Besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan tergantung dari laba dan hutang yang dikelola oleh direksi atau manajemen. Dengan hipotesis yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ada perusahaan cenderung akan mengurangi atau menunda laba yang akan dilaporkan pada periode berjalan. Tindakan oportunistik yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi laba salah satunya adalah dengan melakukan aktifitas *transfer pricing* dengan memindahkan laba atau beban perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak kecil (*tax heavens*).

#### *Transfer Pricing*

Istilah *transfer pricing* pertama kali mencuat diawali pasca perang dunia kedua dimana terjadi peningkatan investasi perusahaan internasional Amerika Serikat di negara-negara lain. Pada awal 1960-an, kongres dan juga *Treasury Departement* mulai mencurigai adanya praktek pengalihan laba perusahaan multinasional ke negara lain lewat manipulasi *transfer pricing*. Sejak tahun 1979, aktifitas *transfer pricing* telah menjadi salah satu sumber masalah bagi otoritas pajak. Hal inilah yang mendorong *Organization For Economic Cooperation And Development (OECD)* pada tahun 1979 memberikan serangkaian rekomendasi pada perekonomian Amerika Serikat yang sering melakukan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Darussalam et al, 2013:202-203).

Zain (2008:330) mendefinisikan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai biaya transfer barang dan jasa antar divisi yang didalamnya terdapat metode pembayaran, biaya jasa, sewa, penentuan harga barang dan suku bunga pinjaman. *Transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional or internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota grup (Tampubolon dan Farizi (2019:10). Secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



singkat, Huda (2018:59) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Menurut Sutedi (2011:125) hubungan spesial itu dapat mengakibatkan kekurangwajaran pelaporan sebagai akibat pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan biaya dan/atau pada suatu transaksi dari satu pihak ke pihak yang lainnya.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari *transfer pricing* adalah adanya transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan harga atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

a. Metode *Transfer Pricing*

Penetapan *transfer pricing* dapat digunakan dengan beberapa metode. Hasibuan dan Rolina (2022:10) menguraikan metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu:

1. Penetapan Harga Transfer Berbasis Biaya (*Cost Based Transfer Pricing*). Dalam metode ini perusahaan menggunakan metode transfer atas dasar biaya variabel dan biaya tetap yang terdapat dalam 3 bentuk biaya, yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark up*) dan kombinasi biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*). Jika terdapat pasar yang sempurna, maka metode penentuan *transfer pricing* berdasarkan harga pasar merupakan ukuran yang paling memadai karena bersifat independent. Namun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* berdasarkan harga pasar.

3. Harga Transfer yang Dinegosiasikan (*Negotiated Transfer Prices*). Beberapa perusahaan mengizinkan divisi dalam perusahaan yang berkaitan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer yang dinegosiasikan menggambarkan aspek pengendalian yang melekat dalam pusat pertanggungjawaban karena masing-masing divisi yang terkait pada akhirnya akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

b. Tujuan *Transfer Pricing*

Kholmi, Masiyah, Wahyuni, Harventy, Gina, Wibawani, Sri, Arisanti dan Ike (2021:54) menyatakan bahwa tujuan utama penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara divisi perusahaan pada waktu antar bagian tersebut saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan sebagai evaluator atas kinerja divisi sekaligus memotivasi manajer divisi penjual dan pembeli untuk keselarasan putusan sesuai tujuan perusahaan.

*Transfer pricing* pada aspek perusahaan multinasional digunakan untuk meminimalkan beban pajak, pengendalian devisa dan terkait dengan resiko pengambilalihan oleh pemerintah asing (Suandy, 2016:66). Menurut Tampubolon dan Farizi (2019:11) tujuan *transfer pricing* tidak selalu bermotif tujuan perpajakan tetapi dapat pula bermotif lain seperti orientasi strategi perusahaan dalam mendapatkan sumber produksi yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cukup, pemasaran yang efektif dan efisien serta tujuan lain yang tidak berkaitan dengan motif perpajakan.

c. Hubungan Istimewa

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2011 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan pajak penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu.
2. Perlakuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama Migas.

Tampubolon dan Farizi (2019:22) menyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)-(3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain.
2. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih
3. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung atau,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

d. Pengukuran *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 terdapat beberapa metode penentuan *transfer pricing*, yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independent (*comparable uncontrolled price/CUP*)

Yaitu perbandingan biaya antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan biaya pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam keadaan sebanding.

2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*)

Dilakukan dengan mengurangkan harga jual kepada pihak independent atas suatu produk yang dibeli dari perusahaan afiliasi dengan laba kotor yang wajar.

$$\text{Harga Wajar} = \text{Harga jual kembali} - \text{laba kotor}$$

3. Metode biaya plus (*cost plus method/CPM*)

Dilakukan dengan membandingkan laba/mark up atas biaya yang dikeluarkan dalam suatu transaksi afiliasi dengan mark up.

$$\text{Harga Wajar} = \text{biaya produksi (cost base)} + \text{laba wajar}$$

4. Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*)

Yaitu menghitung semua keuntungan dari suatu transaksi afiliasi dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan basis ekonomi tertentu yang mencerminkan pembagian laba yang wajar diantara pihak independent.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*)

Dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya, penjualan, aktiva atau dasar lainnya transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasional yang diperoleh dari transaksi sebanding pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Merujuk pada pernyataan yang dikemukakan oleh Saraswati dan Sujana (2017:6) yang menyebutkan pengukuran *transfer pricing* dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan melaksanakan pendeteksian terhadap berlangsungnya penjualan pada pihak yang memiliki keterkaitan hubungan yang special. Penjualan pada pihak istimewa diindikasikan dengan menggunakan variabel dummy, yaitu dengan menentukan apakah perusahaan melakukan kegiatan transfer pricing. Angka “1” yang menunjukkan adanya penjualan memiliki hubungan istimewa dan angka “0” menunjukkan tidak adanya hubungan dengan perusahaan lainnya.

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* merupakan variabel dependen yang merupakan suatu kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa dan harta tidak berwujud ataupun transaksi finansial antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang bertujuan memaksimalkan laba. Hasibuan dan Purba (2022:11) menyatakan bahwa *transfer pricing* dapat diukur menggunakan piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang, dengan rumus sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$TP = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

### *Effective Tax Rate*

Dalam teori perpajakan dikenal istilah tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Yensi dan Sandra (2020:205) menyatakan bahwa untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan mengelola pembayaran pajaknya dibutuhkan suatu perhitungan. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan *Effective Tax Rate*. Terdapat berbagai kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif (Yensi dan Sandra, 2020:206). Septiawan, Kevin, Ahmar, Nurmala, Ahmar, Darminto dan Prastowo (2021:26) mendefinisikan *effective tax rate* sebagai tarif pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak. *Effective tax rate (ETR)* adalah rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak yang dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Arsyad dan Natsir, 2022:175). Berbagai kebijakan dapat diperoleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) (Gloria dan Apriwenni, 2020:18). Pajak penghasilan dan laba sebelum pajak diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang di audit (Gloria dan Apriwenni, 2020:22)

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Putri (2018:43) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan dalam mengelola pajak adalah dengan melihat persentase pajak efektifnya karena *effective tax rate* dapat dijadikan pengukuran perencanaan pajak yang efektif. Tarif pajak efektif bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah pendapatan kena pajak perusahaan yang harus dibayarkan, baik menggunakan cara yang legal (penghindaran pajak) ataupun dengan cara illegal (penggelapan pajak). Semakin meningkatnya pajak yang dikenakan pada perusahaan maka perusahaan akan lebih banyak melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Baiti dan Suryani, 2020:140).

Dari pengertian diatas terlihat bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan total beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanipulasi harga transfer yang dikenakan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam penelitian ini pajak diukur menggunakan *effective tax rate (ETR)* yang merupakan perbandingan beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi dengan laba kena pajak. Apabila nilai tarif pajak efektif tinggi maka peluang perusahaan melakukan *transfer pricing* juga tinggi (Setyorini dan Nurhayati, 2022:236). Lebih lanjut disebutkan bahwa variabel ETR dirumuskan dengan perhitungan:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

#### Mekanisme Bonus

Menurut Lestari (2019:26) mekanisme bonus adalah salah satu komponen perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah memberi penghargaan kepada manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. (Tania dan Kurniawan, 2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus adalah komponen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi yang dianggap berkinerja baik.

Sulistyanto (2018:45) menyatakan bahwa dalam *bonus plan hypothesis*, manajer dengan rencana bonus akan menggunakan prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari masa depan ke masa kini. Jika pada tahun tertentu kinerja manajer rendah untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk mendapatkan bonus. Sebaliknya, manajer akan mengatur agar laba yang dilaporkan tidak terlalu tinggi jika kinerjanya dinilai baik untuk memperoleh bonus. Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer maka logis bila direksi yang pemberian bonusnya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonusnya.

Menurut Rachmat (2019:22) manajer akan cenderung mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima, salah satunya adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Namun, sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing*, maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi pada perusahaan. Fadni (2021:16) menyatakan bahwa jika mekanisme bonus perusahaan berdasarkan Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB), maka dari pihak manajer akan cenderung memanipulasi laba yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan uraian diatas, mekanisme bonus pada penelitian ini sebagai salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada manajemen dengan mempertimbangkan laba perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini mekanisme bonus diukur menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Menurut Amelia dan Asalam (2022:65) ITRENDLB digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dalam menerapkan mekanisme bonus yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

#### *Debt Covenant*

Budiandru et al (2019:235) mendefinisikan *debt covenant* adalah kontrak hutang yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Arniwita dkk (2021:38) menyatakan bahwa *debt covenant* adalah uang yang dipinjam dari sebuah bank dan juga penerbitan surat hutang dan terwujud melalui serangkaian kesepakatan. Bentuk kegiatan dari *debt covenant*, yaitu mengidentifikasi perjanjian perusahaan seperti pembatasan modal kerja, *merger*, pembelian kembali saham akuisisi pembatasan investasi dan pelepasan aset.

Kontrak hutang berkaitan dengan teori keagenan dimana para pemilik saham mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajemen yang telah dipekerjakannya untuk mencapai tujuan hasil kerja yang maksimal. Menurut Setyaningrum (2020:28) untuk dapat mengetahui *debt covenant*, dapat menggunakan proksi *leverage*.

*Leverage* merupakan perbandingan total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tidak tertagihnya hutang (Nurbayanti, 2020:104). Menurut Salma dan Riska (2019:85) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio untuk mengukur utang perusahaan yang berarti besarnya jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. *Leverage* yang digunakan dapat berasal dari *Debt to Equity Ratio (DER)*.

Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian yang bertujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor. Contohnya seperti pembagian deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan atau membiarkan ekuitas agar di bawah tingkat yang telah ditentukan (Tamur, 2022:75).

Kontrak tersebut didasarkan pada teori akuntansi positif, yaitu *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk mengurangi biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya (Supriadi, 2020:41). Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit yaitu dengan *transfer pricing* (Aulia, 2021:6).

Berdasarkan uraian diatas, *debt covenant* pada penelitian ini diprosikan dengan rasio hutang menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan DER tinggi, ini berarti bahwa rasio hutang lebih tinggi daripada ekuitas dan sebaliknya apabila semakin nilai DER rendah berarti tingkat hutang yang dimiliki perusahaan juga rendah (Siringoringo, 2020:4). Pengukuran yang digunakan untuk variabel ini adalah *debt to equity ratio* sebagai berikut:

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkaya teori dan konsep serta bahan acuan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mencari, mengumpulkan dan menganalisa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penelitian dengan judul sejenis dengan judul penelitian yang ditulis oleh penulis.

Selain hal tersebut di atas, penelitian terdahulu digunakan penulis untuk memperjelas tentang variabel-variabel penelitian ini. Ringkasan penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

1.	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> , <i>Exchange Rate</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Non Finansial Yang Tercatat Di BEI Periode 2018-2019
	Nama Peneliti	Zata Yumna, Ati Sumiati, Santi Susanti
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	a. <i>Independent</i> : <i>Effective tax rate</i> , <i>exchange rate</i> dan <i>tunnelling incentive</i> b. <i>Dependent</i> : <i>Transfer Pricing</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Hasil Penelitian	<i>Effective tax rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>
--	------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Judul Penelitian	Dampak <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> , <i>Tunneling Incentive (TNC)</i> , Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2018
	Nama Peneliti	Sarifah, Diyah Probowulan, Astrid Maharani
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Penelitian	a. <i>Independent</i> : <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> , <i>Tunneling Incentive (TNC)</i> , Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan <i>Exchange Rate</i>  b. <i>Dependent</i> : <i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	<i>Effective tax rate</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>

<b>3. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Judul Penelitian	Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2018
	Nama Peneliti	Velly Auliyah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	a. <i>Independent</i> : Beban pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus b. <i>Dependent</i> : <i>Transfer pricing</i>
	Hasil Penelitian	Beban pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>4. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b>	Judul Penelitian	Pengaruh Mekanisme Bonus, <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Exchange Rate</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2020)
	Nama Peneliti	Alya Humaira Siregar
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	a. <i>Independent</i> : <i>Mekanisme bonus, good corporate governance</i> dan <i>exchange rate</i> b. <i>Dependent</i> : <i>Transfer pricing</i>
	Hasil Penelitian	Mekanisme bonus dan <i>exchange rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5.	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Debt Covenant</i> Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017
	Nama Peneliti	Vanessa Stanley
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Penelitian	a. <i>Independent</i> : Pajak, <i>tunneling incentive</i> , <i>debt covenant</i> dan <i>kualitas audit</i> b. <i>Dependent</i> : <i>Transfer pricing</i>
	Hasil Penelitian	<i>Debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>

6.	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Debt Covenant</i> dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017)
	Nama Peneliti	Ahmad Junaidi, Nensi Yuniarti Zs
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	a. <i>Independent</i> : Pajak, <i>tunneling incentive</i> , <i>debt covenant</i> dan <i>profitabilitas</i> b. <i>Dependent</i> : <i>Transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Pajak, <i>debt covenant</i> dan <i>profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i></p>
---	-------------------------	--

**C Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir ialah kerangka konseptual yang menjelaskan teori hubungan dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang dibahas. Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *effective tax rate*, mekanisme bonus, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.

**Pengaruh *Effective Tax Rate* Terhadap *Transfer Pricing***

Menurut Sarifah, Probowulan, dan Maharani (2019:217) salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Dalam kegiatan transfer pricing, perusahaan-perusahaan multinasiinal dengan beberapa cabang di berbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah.

Hal tersebut didukung oleh peneltian yang dilakukan Yumna et al (2021:145) menyatakan bahwa *effective tax rate (ETR)* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan juga oleh Sarifah et al (2019:227) yang menyatakan bahwa *effective tax rate* berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menandakan bahwa *effective tax rate* yang ditanggung perusahaan menjadi salah faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini menandakan bahwa *effective tax rate* yang ditanggung perusahaan menjadi salah faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*.

### Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Prananda dan Triyanto (2020:216) penilaian atas pencapaian laba yang didasarkan atas mekanisme bonus yang diterapkan oleh suatu perusahaan secara keseluruhan akan membuat manager dan direksi berupaya penuh dalam memaksimalkan laba perusahaan dengan menerapkan praktik *transfer pricing*. Mekanisme pemberian bonus ini akan mengakibatkan manager akan melakukan Tindakan manipulatif atas data laporan keuangan agar terlihat laba telah tercapai dan nantinya manager dan direksi akan menikmati bonus tersebut.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Auliyah (2020:75) diketahui bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022:45) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin tinggi laba perusahaan maka akan meningkatkan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh laba rendah maka perusahaan akan mengurangi praktik *transfer pricing*.

### Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Yanti dan Pratiwi (2021:94) menyatakan bahwa perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang tinggi memiliki potensi yang semakin tinggi untuk melakukan *transfer pricing*. Jika DER perusahaan tinggi maka manager

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




perusahaan cenderung akan mengoptimalkan laba perusahaan, jika laba yang dilaporkan naik maka mengurangi kesalahan teknik, jika perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang dapat mengalihkan laba dari periode mendatang ke periode saat ini. Perusahaan dengan DER yang tinggi akan mengalami potensi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur sehingga cenderung akan melakukan *transfer pricing*. Jika di bandingkan dengan perusahaan dengan DER yang rendah, hutang perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan manajer memilih menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing*.

Kondisi di atas sesuai dengan pernyataan Stanley (2019:67) yang menyatakan hasil penelitian bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil yang sama oleh Junaidi dan Yuniarti (2020:42) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Ha1 *Effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*
- 2 Ha2 Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*
- 3 Ha3 *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.